



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 884/III/L/Unand-2014

Tentang

PENGANGKATAN KETUA DEPARTEMEN/KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1,  
S2 DAN PROFESI APOTEKER PADA FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2014-2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 2338/UN.16.11/KP/2014 tanggal 18 Juli 2014, tentang usul pengangkatan Ketua Departemen/Koordinator Program Studi S1, S2 dan Profesi Apoteker. pada Fakultas Farmasi Universitas Andalas periode 2014-2018
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua/Koordinator Program Studi S1, S2 dan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk masa jabatan periode 2014-2018.  
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Saudara **Dr. Fatma Sri Wahyuni, M.Si.,Apt, Dr. Febriyenti, S.Si.,M.Si.,Apt**, dan **Syofyan, S.Si.,M.Si.,Apt** dianggap memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Departemen/Koordinator Program Studi S1, S2 dan Profesi Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Andalas periode 2014-2018.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a, dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
8. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2009-2013;  
9. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2014 Nomor 023.04.2.415061/2014 tanggal 5 Desember 2013;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DEPARTEMEN/KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1, S2 DAN PROFESI APOTEKER PADA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2014-2018

PERTAMA : Mengangkat Saudara :

1. **Dr. Fatma Sri Wahyuni, M.Si.,Apt** Nip.197404132006042001 pangkat Penata (gol.III/c) dalam jabatan sebagai Ketua Departemen/Koordinator Program Studi S1 pada Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
2. **Dr. Febriyenti, S.Si.,M.Si.,Apt** Nip.197402102005012001 pangkat Penata Muda Tk.I (gol.III/b) dalam jabatan sebagai Ketua Departemen/Koordinator Program Studi S2 pada Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
3. **Syofyan, S.Si.,M.Si.,Apt** Nip.197111232008121001 dalam jabatan sebagai Ketua Departemen/Koordinator Program Studi Profesi Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

Untuk masa jabatan periode 2014-2018.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 15 Juli 2014



Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA  
NIP.196011291986031003

Tembusan :

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta.
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta.
4. Dekan Fak. Dilingkungan Universitas Andalas.
5. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
6. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
7. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
8. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2013 =